



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 240/Pid.B/2024/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MITTA AGUSTINA**
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/30 Agustus 1986
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Bukit Randu Agung Indah Jalan Syekh R.
Kosim Blok F No. 4 Gresik
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 240/Pid.B/2024/PN Gsk tanggal 20 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 240/Pid.B/2024/PN Gsk tanggal 20 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MITTA AGUSTINA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap diri Terdakwa MITTA AGUSTINA selama 4 (empat) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar kwitansi nomor 01363, tanggal 21-03-2024;
 - b. 1 (satu) lembar kwitansi nomor 01364 tanggal 22-03-2024;
 - c. 1 (satu) lembar kwitansi nomor 01366, tanggal 13-04-2024;
 - d. 1 (satu) lembar bukti transfer kepada Bank BCA nomor rekening 741-5359888 atas nama ANNAMIROH TRAVELINDO WISATA jumlah Rp899.120.000,00;
 - e. 1 (satu) lembar bukti transfer kepada Bank BCA nomor rekening 741-5359888 atas nama ANNAMIROH TRAVELINDO WISATA jumlah Rp300.000.000,00;
 - f. 1 (satu) lembar surat keterangan nomor 283/AN-NAMIROH/V/2024, tanggal 4 Juni 2024;
 - g. 1 (satu) lembar surat keterangan nomor 288/AN-NAMIROH/V/2024, tanggal 5 Juni 2024;
 - h. 1 (satu) lembar bukti pembayaran PT. AN NAMIROH TRAVELINDO nomor 43168, tanggal 5 Juni 2024;
 - i. 1 (satu) lembar bukti transfer kepada Bank BCA nomor rekening 614-0777500/PT AN NAMIROH TRAVELINDO jumlah Rp874.320.000,00;
 - j. 1 (satu) lembar brosur PT. AN NAMIROH TRAVELINDO;
Dikembalikan kepada Saksi ERNAWATI THOHIR.
 - k. 1 (satu) buah Handphone merk apple type Iphone 8 dengan nomor aplikasi whatsapp 085254243686;
Dikembalikan kepada Saksi NUR CHOLIK.
 - l. 1 (satu) buah handphone merk Samsung type Z flip 5 sim card terpasang

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

082141130072;

m. 1 (satu) bendel kwitansi;

n. 1 (satu) buah stempel;

o. 1 (satu) buah key BCA nomor seri : 43-4091069-2;

p. 1 (satu) buah kartu Atm bank BCA nomor 5260 5120 4499 3382;

Dirampas untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa MITTA AGUSTINA membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan:

- Terdakwa mengaku bersalah dalam melakukan manajemen keuangan sehingga menimbulkan kerugian bagi keluarga Bapak Haji Thohir;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan bersedia untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dan mengganti kerugian dimasa datang;
- Terdakwa merasa berat atas tuntutan Penuntut Umum selama 4 (empat) tahun;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dengan suami dan 5 (lima) orang anak masing-masing berumur 15 (lima belas) tahun, 14 (empat belas) tahun, 13 (tiga belas) tahun, 10 (sepuluh) tahun dan 3 (tiga) bulan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **MITTA AGUSTINA** pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB atau pada suatu waktu lain di bulan Maret di tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Jln. Raya Romo Meduran No 93 Desa Romo Kec. Manyar Kab. Gresik atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan Hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya**

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut

Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada tanggal 21 Maret 2024 Saksi NUR CHOLIK diminta oleh Saksi H. M THOHIR untuk mencari Travel Haji Furoda yang berada di wilayah Gresik dikarenakan Saksi H. M THOHIR ingin memberangkatkan 4 (empat) anggota keluarganya ke Mekkah dengan paket Haji Furoda kemudian Saksi NUR mencari lokasi Travel Haji Furoda menggunakan aplikasi *Google Maps* lalu menemukan postingan An Namiroh Travelindo Gresik dengan nomor telepon 082141130072 lalu Saksi NUR menghubungi nomor tersebut dan pemilik nomor tersebut bernama Terdakwa MITTA AGUSTINA selanjutnya Saksi NUR meminta Terdakwa untuk datang ke kantor Saksi H. M THOHIR yang beralamat Jln. Raya Romo Meduran No 93 Desa Romo Kec. Manyar Kab. Gresik setelah Terdakwa mendatangi kantor Saksi H. M THOHIR Terdakwa menjelaskan syarat, ketentuan dan biaya travel Haji Furoda yang mana untuk biaya Haji Furoda 1 (satu) orang yaitu sebesar Rp. 364.780.000.- (Tiga ratus enam puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) namun biaya tersebut bisa naik atau turun berdasarkan nilai tukar dollar kemudian Saksi H. M THOHIR sepakat dengan akad paket Haji Furoda sebanyak 4 (empat) orang dengan total biaya sebesar Rp1.499.120.000,00 (satu miliar empat ratus Sembilan puluh Sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian :
 - Biaya Haji Furoda untuk 4 (empat) orang Rp1.459.120.000.00 (satu miliar empat ratus lima puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah)
 - Biaya perlengkapan koper 1 (satu) set untuk 4 (empat) orang Rp8.000.000.00 (delapan juta rupiah)
 - Biaya DAM (denda) untuk 4 (empat) orang Rp32.000.000.00 (tiga puluh dua juta rupiah)
- Bahwa setelah disepakati Terdakwa memberikan nomor rekening dari Bank BCA untuk pelunasan yaitu 741-5359-888 atas nama ANNAMIROH TRAVELINDO WISATA dan untuk selanjutnya Saksi H. M THOHIR melunasi total biaya Haji Furoda tersebut dengan melakukan pembayaran pelunasan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama, pada tanggal 21 Maret 2024 Saksi H. M THOHIR membayar sebesar Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) dengan cara transfer ke Nomor Rekening Bank BCA 741-5359-888 atas nama ANNAMIROH TRAVELINDO WISATA kedua,

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 22 Maret 2024 Saksi H. M THOHIR membayar sebesar Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) dengan cara tunai di rumah Saksi H. M THOHIR Jln. Jawa Indah I No 6-12 Gkb Desa Yosowilangun Kec Manyar Kab Gresik kemudian pada saat itu juga Terdakwa memberikan bukti pembayaran berupa 1 (satu) lembar Kwitansi nomor : 01363 tanggal 21/03/24 untuk pelunasan pertama tanggal 21 Maret 2024 sebesar Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) secara Transfer dan 1 (satu) lembar Kwitansi nomor : 01364 tanggal 22/03/24 untuk pelunasan kedua tanggal 22 Maret 2024 sebesar Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) secara Tunai kemudian pada tanggal 12 April 2024 Terdakwa mengirim surat pemberitahuan melalui aplikasi whatsapp milik Saksi NUR dengan nomor surat : 295/AN-NAMIROH/IV/2023 tanggal 12 April 2024 tentang pelunasan Haji dan invoice nomor : 8970/ANR/III/2024 tanggal 21 Maret 2024 tentang tagihan biaya pemberangkatan Haji Furoda selanjutnya untuk pembayaran pelunasan ketiga yaitu pada tanggal 13 April 2024 Saksi H. M THOHIR melakukan pelunasan sebesar Rp. 899.120.000,- (Delapan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah) dengan cara transfer ke Nomor Rekening Bank BCA 741-5359-888 atas nama ANNAMIROH TRAVELINDO WISATA setelah itu Terdakwa memberikan bukti pembayaran 1 (satu) lembar Kwitansi nomor : 01366 tanggal 13/04/24 untuk pelunasan ketiga tanggal 13 April 2024 sebesar Rp. 899.120.000,- (Delapan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah) secara Transfer;

- Bahwa pada tanggal 03 Juni 2024 Terdakwa kembali mengirim surat pemberitahuan melalui aplikasi whatsapp milik Saksi NUR dengan nomor surat: 297/AN-NAMIROH/IV/2023 tanggal 03 Juni 2024 tentang Pemberitahuan untuk Deposit Haji Furoda sebesar Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kemudian pada tanggal 04 Juni 2024 Terdakwa datang ke kantor Saksi H. M THOHIR menjelaskan terkait surat tentang Pemberitahuan untuk Deposit Haji Furoda tersebut dikarenakan antusias tinggi maka aturan regulasi diperketat sehingga membutuhkan Deposit haji sebesar Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) per orang Terdakwa menjelaskan bahwa uang akan dikembalikan setelah 14 (empat belas) hari setelah kepulangan haji kemudian sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi H. M THOHIR dan mengajak Saksi H. M THOHIR membuat surat perjanjian didepan Notaris yang berlokasi di ruko greengarden Jin. Dr Wahidin Kec Kebomas Kab Gresik,

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 5 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa dan Saksi H. M THOHIR tiba dikantor Notaris tersebut disana Saksi H. M THOHIR meminta surat edaran dan dasar hukum dari Kantor pusat sehubungan dengan Deposit haji Furoda kemudian Saksi H. M THOHIR juga meminta untuk menelpon atau dihubungkan dengan Pimpinan PT AN-NAMIROH TRAVELINDO tersebut namun Terdakwa tidak menyanggupi permintaan dari Saksi H. M THOHIR dan Terdakwa mengakui telah menggunakan sebagian uang yang telah dibayar oleh Saksi H. M THOHIR tersebut untuk kepentingan pribadi, selanjutnya Saksi H. M THOHIR bersama Saksi ERNAWATI THOHIR menuju kantor PT AN-NAMIROH TRAVELINDO berlokasi di Jl Gajah mada (Raya menanggal) timur Polres, Mojosari – Mojokerto dilokasi tersebut Saksi H. M THOHIR bertemu Saksi ANA MAULIDA TURROCHMAH selaku Staf Keuangan PT AN-NAMIROH TRAVELINDO dan menceritakan kronologis yang dialami Saksi H. M THOHIR kemudian selanjutnya Saksi ANA menjelaskan bahwa nomor rekening yang diberikan oleh Terdakwa yaitu Bank BCA 741-5359-888 atas nama ANNAMIROH TRAVELINDO WISATA bukan milik PT. AN-NAMIROH TRAVELINDO sedangkan yang benar adalah Bank BCA dengan nomor rekening 6140-777-500 atas nama PT AN NAMIROH TRAVELINDO selanjutnya Saksi H. M THOHIR melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Manyar dan oleh anggota Polsek Manyar Terdakwa dilakukan Penangkapan pada tanggal 13 Juni 2024 dan dibawa ke Polsek Manyar untuk keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan Penipuan terhadap Saksi H. M. THOHIR dengan cara menyuruh Terdakwa melunasi pembayaran biaya Haji Furoda sebesar Rp. 1.499.120.000 (satu miliar empat ratus Sembilan puluh Sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah) ke rekening Bank BCA 741-5359-888 atas nama ANNAMIROH TRAVELINDO WISATA yang merupakan perusahaan milik dari Terdakwa yang mana seharusnya ditransfer ke rekening Bank BCA nomor : 6140-777-500 atas nama PT AN NAMIROH TRAVELINDO milik Perusahaan PT AN NAMIROH TRAVELINDO;
- Bahwa dari total uang yang telah dikirim Saksi H. M THOHIR kepada Terdakwa adalah sebesar Rp1.499.120.000,00 (satu miliar empat ratus Sembilan puluh Sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah) sedangkan yang telah dinikmati Terdakwa untuk keperluan pribadi adalah sebesar Rp. 949.120.000.- (Sembilan ratus empat puluh Sembilan juta seratus dua

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) dan sisanya uang sebesar Rp550.000.000.00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) Terdakwa lakukan untuk pembayaran 4 (empat) orang jama'ah Haji Furoda kepada perusahaan PT AN NAMIROH TRAVELINDO;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi H. M THOHIR mengalami kerugian sebesar Rp949.120.000.00 (Sembilan ratus empat puluh Sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam membuat 1 (satu) lembar Kwitansi nomor : 01363 tanggal 21/03/24 untuk pelunasan pertama sebesar Rp300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah), 1 (satu) lembar Kwitansi nomor : 01364 tanggal 22/03/24 untuk pelunasan kedua sebesar Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) 1 (satu) lembar Kwitansi nomor : 01366 tanggal 13/04/24 untuk pelunasan ketiga sebesar Rp. 899.120.000,- (Delapan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah), Surat Pemberitahuan Nomor : 295/AN-NAMIROH/IV/2023 tanggal 12 April 2024 tentang pelunasan Haji, Surat Pemberitahuan Nomor : 297/AN-NAMIROH/IV/2023 tanggal 03 Juni 2024 tentang Pemberitahuan untuk Deposit Haji Furoda sebesar Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Invoice nomor : 8970/ANR/III/2024 tanggal 21 Maret 2024 tentang tagihan biaya pemberangkatan Haji Furoda yang memakai atas nama PT AN NAMIROH TRAVELINDO tidak sejjin dari perusahaan PT AN NAMIROH TRAVELINDO;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 378 KUHPidana

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **MITTA AGUSTINA** pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB atau pada suatu waktu lain di bulan Maret di tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Jln. Raya Romo Meduran No 93 Desa Romo Kec. Manyar Kab. Gresik atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada tanggal 21 Maret 2024 Saksi NUR CHOLIK diminta oleh Saksi H. M THOHIR untuk mencari Travel Haji Furoda yang berada di wilayah Gresik dikarenakan Saksi H. M THOHIR ingin memberangkatkan 4 (empat) anggota keluarganya ke Mekkah dengan paket Haji Furoda kemudian Saksi NUR mencari lokasi Travel Haji Furoda menggunakan aplikasi *Google Maps* lalu menemukan postingan An Namiroh Travelindo Gresik dengan nomor telepon 082141130072 lalu Saksi NUR menghubungi nomor tersebut dan pemilik nomor tersebut bernama Terdakwa MITTA AGUSTINA selanjutnya Saksi NUR meminta Terdakwa untuk datang ke kantor Saksi H. M THOHIR yang beralamat Jln. Raya Romo Meduran No 93 Desa Romo Kec. Manyar Kab. Gresik setelah Terdakwa mendatangi kantor Saksi H. M THOHIR Terdakwa menjelaskan syarat, ketentuan dan biaya travel Haji Furoda yang mana untuk biaya Haji Furoda 1 (satu) orang yaitu sebesar Rp. 364.780.000.- (Tiga ratus enam puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) namun biaya tersebut bisa naik atau turun berdasarkan nilai tukar dollar kemudian Saksi H. M THOHIR sepakat dengan akad paket Haji Furoda sebanyak 4 (empat) orang dengan total biaya sebesar Rp. 1.499.120.000 (satu miliar empat ratus Sembilan puluh Sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian :
 - Biaya Haji Furoda untuk 4 (empat) orang Rp1.459.120.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah)
 - Biaya perlengkapan koper 1 (satu) set untuk 4 (empat) orang Rp8.000.000.00 (delapan juta rupiah)
 - Biaya DAM (denda) untuk 4 (empat) orang Rp32.000.000.00 (tiga puluh dua juta rupiah)
- Bahwa setelah disepakati Terdakwa memberikan nomor rekening dari Bank BCA untuk pelunasan yaitu 741-5359-888 atas nama ANNAMIROH TRAVELINDO WISATA dan untuk selanjutnya Saksi H. M THOHIR melunasi total biaya Haji Furoda tersebut dengan melakukan pembayaran pelunasan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama, pada tanggal 21 Maret 2024 Saksi H. M THOHIR membayar sebesar Rp300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah) dengan cara transfer ke Nomor Rekening Bank BCA 741-5359-888 atas nama ANNAMIROH TRAVELINDO WISATA kedua, pada tanggal 22 Maret 2024 Saksi H. M THOHIR membayar sebesar Rp300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah) dengan cara tunai di rumah

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi H. M THOHIR Jln. Jawa Indah I No 6-12 Gkb Desa Yosowilangun Kec Manyar Kab Gresik kemudian pada saat itu juga Terdakwa memberikan bukti pembayaran berupa 1 (satu) lembar Kwitansi nomor: 01363 tanggal 21/03/24 untuk pelunasan pertama tanggal 21 Maret 2024 sebesar Rp300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah) secara Transfer dan 1 (satu) lembar Kwitansi nomor : 01364 tanggal 22/03/24 untuk pelunasan kedua tanggal 22 Maret 2024 sebesar Rp300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah) secara Tunai kemudian pada tanggal 12 April 2024 Terdakwa mengirim surat pemberitahuan melalui aplikasi whatsapp milik Saksi NUR dengan nomor surat : 295/AN-NAMIROH/IV/2023 tanggal 12 April 2024 tentang pelunasan Haji dan invoice nomor : 8970/ANR/III/2024 tanggal 21 Maret 2024 tentang tagihan biaya pemberangkatan Haji Furoda selanjutnya untuk pembayaran pelunasan ketiga yaitu pada tanggal 13 April 2024 Saksi H. M THOHIR melakukan pelunasan sebesar Rp. 899.120.000,- (Delapan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah) dengan cara transfer ke Nomor Rekening Bank BCA 741-5359-888 atas nama ANNAMIROH TRAVELINDO WISATA setelah itu Terdakwa memberikan bukti pembayaran 1 (satu) lembar Kwitansi nomor : 01366 tanggal 13/04/24 untuk pelunasan ketiga tanggal 13 April 2024 sebesar Rp. 899.120.000,- (Delapan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah) secara Transfer;

- Bahwa pada tanggal 03 Juni 2024 Terdakwa kembali mengirim surat pemberitahuan melalui aplikasi whatsapp milik Saksi NUR dengan nomor surat : 297/AN-NAMIROH/IV/2023 tanggal 03 Juni 2024 tentang Pemberitahuan untuk Deposit Haji Furoda sebesar Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kemudian pada tanggal 04 Juni 2024 Terdakwa datang ke kantor Saksi H. M THOHIR menjelaskan terkait surat tentang Pemberitahuan untuk Deposit Haji Furoda tersebut dikarenakan antusias tinggi maka aturan regulasi diperketat sehingga membutuhkan Deposit haji sebesar Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) per orang Terdakwa menjelaskan bahwa uang akan dikembalikan setelah 14 (empat belas) hari setelah kepulangan haji kemudian sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi H. M THOHIR dan mengajak Saksi H. M THOHIR membuat surat perjanjian didepan Notaris yang berlokasi di ruko greengarden Jin. Dr Wahidin Kec Kebomas Kab Gresik, pada tanggal 5 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa dan Saksi H. M THOHIR tiba dikantor Notaris tersebut disana Saksi H. M THOHIR

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta surat edaran dan dasar hukum dari Kantor pusat sehubungan dengan Deposit haji Furoda kemudian Saksi H. M THOHIR juga meminta untuk menelpon atau dihubungkan dengan Pimpinan PT AN-NAMIROH TRAVELINDO tersebut namun Terdakwa tidak menyanggupi permintaan dari Saksi H. M THOHIR dan Terdakwa mengakui telah menggunakan sebagian uang yang telah dibayar oleh Saksi H. M THOHIR tersebut untuk kepentingan pribadi, selanjutnya Saksi H. M THOHIR bersama Saksi ERNAWATI THOHIR menuju kantor PT AN-NAMIROH TRAVELINDO berlokasi di Jl Gajah mada (Raya menanggal) timur Polres, Mojosari – Mojokerto dilokasi tersebut Saksi H. M THOHIR bertemu Saksi ANA MAULIDA TURROCHMAH selaku Staf Keuangan PT AN-NAMIROH TRAVELINDO dan menceritakan kronologis yang dialami Saksi H. M THOHIR kemudian selanjutnya Saksi ANA menjelaskan bahwa nomor rekening yang diberikan oleh Terdakwa yaitu Bank BCA 741-5359-888 atas nama ANNAMIROH TRAVELINDO WISATA bukan milik PT. AN-NAMIROH TRAVELINDO sedangkan yang benar adalah Bank BCA dengan nomor rekening 6140-777-500 atas nama PT AN NAMIROH TRAVELINDO selanjutnya Saksi H. M THOHIR melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Manyar dan oleh anggota Polsek Manyar Terdakwa dilakukan Penangkapan pada tanggal 13 Juni 2024 dan dibawa ke Polsek Manyar untuk keterangan lebih lanjut;

- Bahwa dari total uang yang telah dikirim Saksi H. M THOHIR kepada Terdakwa adalah sebesar Rp. 1.499.120.000 (satu miliar empat ratus Sembilan puluh Sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah) sedangkan uang sebesar Rp. 949.120.000.- (Sembilan ratus empat puluh Sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah) Terdakwa nikmati untuk keperluan pribadi dan digunakan untuk perputaran usaha travel pribadi milik Terdakwa kemudian untuk sisa uang sebesar Rp. 550.000.000.- (lima ratus lima puluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk pembayaran 4 (empat) anggota keluarga Saksi H. M THOHIR kepada perusahaan PT AN NAMIROH TRAVELINDO dengan rincian pembayaran pertama pada tanggal 22 Maret 2024 sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah), kemudian kedua pada tanggal 25 Maret 2024 sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dan ketiga pada tanggal 3 Juni 2024 sebesar Rp. 150.000,000- (Seratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi H. M THOHIR mengalami kerugian sebesar Rp. 949.120.000.- (Sembilan ratus empat puluh Sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah);
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 372 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- NUR CHOLIK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan majikan Saksi yang bernama H.M.Thohir telah menjadi korban penipuan pemberangkatan Haji Furoda melalui travel An Namiroh Travelindo Gresik milik Terdakwa ;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai Driver pada H.M THOHIR atau biasa dipanggil Abah sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang.
 - Bahwa majikan Saksi yang bernama H.M.Thohir (Abah) telah menjadi korban penipuan pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, sekitar pukul 15.30 wib di Jl Raya romo meduran No 93 Desa roomo kec Manyar Kab Gresik;
 - Bahwa kejadian tersebut bermula pada tanggal 21 Maret 2024 Abah HM. THOHIR menyuruh Saksi mencari travel Haji Furodha wilayah Gresk, kemudian Saksi mencari informasi melalui aplikasi Google dan menemukan postingan An. Namiroh Travelindo Gresik dengan nomor telepon 082141130072, kemudian Saksi menghubungi nomor tersebut yang mengaku bernama MITTA AGUSTINA sebagai pemilik;
 - Bahwa kemudian Abah H M THOHIR menyuruh Saksi untuk meminta MITTA AGUSTINA datang ke kantor Abah H M THOHIR dengan alamat Jl raya romo meduran no 93 Desa roomo kec Manyar Kab Gresik, dan tanggal 21 Maret 2024 tiba di lokasi tersebut MITTA AGUSTINA, mengaku kepada Abah THOHIR sebagai pimpinan An Namiroh Cab Gresik;
 - Bahwa saat Terdakwa ditanya Abah H M THOHIR, terdakwa menjelaskan bahwa ongkos Haji Furodha per 1 (satu) orang sebesar Rp365.000.000,00 (Tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) namun harga tersebut bisa naik atau turun berdasarkan nilai tukar dollar, dan Abah H M

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

THOHIR sepakat dengan harga tersebut, dan pesan Haji Furodha sebanyak 4 (empat) Orang dengan total biaya sebesar Rp1.499.120.000,00 (Satu miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp364.780.000,00 (Tiga ratus enam puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) total Rp1.459.120.000,00 (Satu miliar empat ratus lima puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah, Perlengkapan koper 1 (satu) set sebanyak 4 (empat) masing-masing Rp8.000.000,00 (Delapan juta rupiah), DAM (denda) sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 21 Maret 2024 Abah meminta salah satu anaknya yang bernama ERNAWATI THOHIR transfer uang muka dan kemudian Sdr. H M THOHIR mengirim bukti transfer uang muka sebesar Rp300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah) ke Bank BCA nomor rekening 741-5359-888 atas nama ANNAMIROH TRAVELINDO WISATA, dan menyuruh Saksi mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Sdri. MITTA AGUSTINA;
- Pada tanggal 22 Maret 2024 Sdri MITTA AGUSTINA meminta tambahan uang muka (DP) dengan alasan untuk proses pembuatan VISA dan menjanjikan akan mengirim bukti *screenshot* dari *Customer*, kemudian Saksi memberitahukan kepada Abah THOHIR, dan Saksi disuruh menghubungi Sdri. MITTA AGUSTINA agar datang ketempat tinggal Abah di Jl Jawa Indah I No 6-12 Gkb Desa Yosowilangun Kec Manyar Kab Gresik, dan sekitar pukul 19.00 Wib Sdri. MITTA AGUSTINA datang ke rumah, kemudian Abah THOHIR menyerahkan uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) secara tunai dan diterima langsung Sdri. MITTA AGUSTINA, kemudian terdakwa memberi 1 (satu) lembar kwitansi nomor : 01363, tanggal 21-03-2024 dan 1 (satu) lembar kwitansi nomor : 01364 tanggal 22-03-2024, selanjutnya pada tanggal 12 April 2024 Terdakwa MITTA AGUSTINA mengirim surat pemberitahuan kepada Saksi melalui aplikasi whatsapp dengan nomor: 295/ANNAMIROH/IV/2023 tanggal 12 April 2024 tentang Pelunasan Haji dan INVOICE (tagihan) dengan nomor: 8970/ANR/III/2024, Tanggal 21 Maret 2024 melalui aplikasi Whatsapp tagihan biaya pemberangkatan Haji Furodha;
- Bahwa Saksi disuruh Abah untuk menanyakan kekurangan pembayaran pada Terdakwa, dan terdakwa kemudian membalas kekurangan sebesar

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp899.120.000,00 (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah) dan pembayaran melalui transfer ke Bank BCA dengan nomor rekening 741-5359-888 atas nama ANNAMIROH TRAVELINDO WISATA, dan Saksi teruskan pesan dari terdakwa MITTA AGUSTINA pada Abah, beberapa saat kemudian Abah mengirim bukti transfer untuk Saksi kirimkan pada terdakwa MITTA AGUSTINA;

- Bahwa pada tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 10.50 Wib Saksi dihubungi Sdri. MITTA AGUSTINA yang mengirimkan surat dengan nomor: 297/AN-NAMIROH/IV/2024, tanggal 3 Juni 2024 tentang Pemberitahuan untuk Deposito Haji Furodha, Terdakwa MITTA AGUSTINA sebesar Rp250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) per orang ;
- Bahwa setelah dapat *chat whatsapp* dari terdakwa, belum sampai dibayar kemudian sekitar pukul 17.21 Wib tanggal 3 Juni 2024 Saksi mendapat informasi dari Abah THOHIR melalui pesan Whatsapp yang isinya "Assalamulaikum wr wb, bu kami dari an namiroh, ditunggu pelunasannya haji furodha, karena keberangkatannya hanya tinggal beberapa hari saja", kemudian sekitar pukul 17.23 Wib Saksi meneruskan pesan tersebut pada MITTA AGUSTINA dan dibalas "Ora mas keliru itu, Sudah tak clear kan, *Financenya* baru soalnya";
- Bahwa Terdakwa tetap menagihnya, tanggal 4 Juni 2024 sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa MITTA AGUSTINA datang ke rumah tempat tinggal Abah THOHIR dan menjelaskan perihal Deposit Haji Furodha, atas penjelasan tersebut Abah THOHIR berkenan membayar apabila ada jaminan dari pihak Sdri. MITTA AGUSTINA, kemudian Sdri. MITTA AGUSTINA mengajak Sdr.H M THOHIR ke Notaris Lolitawati berlokasi di ruko green garden berlokasi Jl Dr.Wahidin Kec Kebomas Kab Gresik yang menyebutkan bahwa jaminan Deposit akan dikembalikan setelah pelaksanaan Haji, keesokan harinya, pada tanggal 5 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 Wib Abah THOHIR dan Sdri. MITTA AGUSTINA tiba di kantor Notaris tersebut, kemudian Abah THOHIR meminta Sdri. MITTA AGUSTINA menghubungkan atau komunikasi dengan pimpinan PT.AN-NAMIROH TRAVELINDO sehubungan dengan jaminan perihal deposit Haji Furodha tersebut, Sdri. MITTA AGUSTINA sempat menghubungi melalui telepon namun karena alasan sedang melaksanakan haji sehingga tidak dapat dihubungi, kemudian Abah THOHIR menjelaskan kepada pihak notaris kehadiran dikantor tersebut karena terpaksa,

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pihak notaris membatalkan perjanjian tersebut, dan dilokasi tersebut Sdri. MITTA AGUSTINA mengakui bahwa baru membayar uang muka Haji Furodha sebesar Rp550.000.000,00 (Lima ratus lima puluh juta rupiah) dan sisanya digunakan untuk kepentingan pribadi tanpa seijin dari Abah THOHIR, dan terdakwa bilang bersedia dilaporkan pada pihak yang berwajib;

- Bahwa setelah tahu bahwa Terdakwa baru membayar uang muka Haji Furodha sebesar Rp550.000.000,00 (Lima ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya tanggal 5 Juni 2024 Saksi bersama anak Abah yang bernama ERNAWATI THOHIR, mengantarkan Abah THOHIR menuju kantor PT. AN-NAMIROH TRAVELINDO Pusat yang berlokasi di Jl Gajah mada (Raya menanggal) timur Polres, Mojosari-Mojokerto, dengan maksud untuk klarifikasi ;
- Bahwa Saksi tahu Lokasi kantor An Namiroh Cab Gresik yaitu Jalan Dr Wahidin, Kebomas Kab Gresik, sedangkan Kantor pusat PT. AN NAMIROH TRAVELINDO baru Saksi ketahui tanggal 5 Juni 2024 berlokasi di Jl Gajah mada (Raya menanggal) timur Polres, Mojosari – Mojokerto.
- Bahwa saat sampai di kantor pusat An Namiroh di Mojokerto, Abah Tohir menanyakan tentang terdakwa, dan dijawab kalau Terdakwa adalah benar agen An Namiroh, dan An Namiroh Pusat biasa menerima siapa saja untuk menjadi agennya ;
- Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan pada pokoknya ada yang tidak benar yaitu bahwa Terdakwa tidak mengatakan bersedia dilaporkan pada pihak yang berwajib;
- Atas sanggahan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;
- ERNAWATI THOHIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 1. Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan Abah Saksi yang bernama H.M.Thohir telah menjadi korban penipuan pemberangkatan Haji Furoda melalui travel An Namiroh Travelindo Gresik milik Terdakwa;
 2. Bahwa Abah Saksi yang bernama H.M.Thohir telah menjadi korban penipuan pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, sekitar pukul 15.30 wib di Jl Raya romo meduran No 93 Desa Roomo kec Manyar Kab Gresik;

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa kejadiannya bermula pada tanggal 21 Maret 2024 Saat itu Saksi mendapat pesan dari Abah melalui aplikasi *Whatsapp* untuk transfer ke Bank BCA nomor rekening 741-5359-888 atas nama ANNAMIROH TRAVELINDO WISATA sebesar Rp300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah) untuk uang muka pembiayaan pendaftaran Haji Furodha sebanyak 4 (empat) orang jamaah;
4. Bahwa kemudian pada tanggal 13-04-2024 Saksi mendapat perintah dari Abah THOHIR untuk mentransfer uang sebesar Rp899.120.000,00 (Delapan ratus Sembilan puluh Sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah) ke Bank BCA nomor rekening 741-5359-888 atas nama ANNAMIROH TRAVELINDO WISATA ;
5. Bahwa setelah lunas, seharusnya tinggal menunggu pemberangkatan, tapi pada tanggal 3 Juni 2024 Saksi dipanggil Abah THOHIR ke ruangan, dan Abah THOHIR meminta penjelasan terkait informasi yang diberikan Sdri. MITTA AGUSTINA tentang regulasi baru yang diterapkan di Kerajaan Saudi Arabia, meskipun Abah THOHIR telah melunasi 4 (empat) orang yang daftar Haji Furodha kepada Sdri.MITTA AGUSTINA dan telah dibayar lunas dengan total sebesar Rp1.499.120.000,00 (Satu miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah), namun Sdri.MITTA AGUSTINA kembali meminta Deposit Haji;
6. Bahwa kemudian pada tanggal 5 Juni 2024 sekitar pukul 11.00 Wib, Abah THOHIR meminta Saksi untuk mendampingi menuju kantor pusat PT. AN- NAMIROH TRAVELINDO yang berlokasi di Jl Gajah Mada (Raya Menanggal) Timur Polres, Mojokerto;
7. Bahwa maksud kami ingin klarifikasi terkait adanya informasi dari Abah THOHIR melalui pesan *Whatsapp* yang isinya "Assalamulaikum wr wb, bu kami dari an namiroh, ditunggu pelunasannya haji furodha, karena keberangkatannya hanya tinggal beberapa hari saja", sedangkan kami sudah membayar lunas ;
8. Bahwa di kantor pusat An Namiroh tersebut kami bertemu Sdri. Ana Maulida Turrochmah selaku Staf Keuangan PT. AN-NAMIROH TRAVELINDO, dan saat kami konfirmasi tentang pembayaran kami melalui rekening PT . AN-NAMIROH TRAVELINDO, kemudian Sdri. Ana Maulida Turrochmah menjelaskan bahwa nomor rekening yang Saksi tunjukkan bukan milik PT. AN-NAMIROH TRAVELINDO yaitu rekening Bank BCA nomor rekening 6140-777-500 atas nama PT AN NAMIROH TRAVELINDO, dan surat keterangan nomor : 288/AN-NAMIROH/V/2024,

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Gsk



tanggal 5 juni 2024, yang menjelaskan Kwitansi dan INVOICE yang Saksi tunjukkan bukan/tidak diterbitkan kantor pusat PT. AN-NAMIROH TRAVELINDO, yang benar adalah Surat nomor : 283/AN-NAMIROH/VI/2024, tanggal 4 Juni 2024 perihal Surat pemberitahuan batas maksimal pelunasan biaya haji tanggal 6 Juni 2024 pukul 12.00 Wib sebesar Rp881.680.000,00 (Delapan ratus delapan puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dan apabila tidak melakukan pelunasan yang ditentukan, Jamaah tidak akan diberangkatkan sesuai jadwal yaitu tanggal 8 Juni 2024;

9. Bahwa kemudian kami melakukan negosiasi dengan pihak staf keuangan, sehingga pihak PT. AN-NAMIROH TRAVELINDO memberikan potongan harga sebesar Rp7.360.000,00 (Tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan potongan perorang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sehingga yang harus dibayar sebesar Rp874.320.000,- (Delapan ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), dan Abah THOHIR menyuruh Saksi membayar pelunasan tersebut dengan cara transfer ke Bank BCA nomor rekening 6140-777-500 atas nama PT AN NAMIROH TRAVELINDO, setelah melakukan pembayaran pelunasan tersebut pihak PT . AN-NAMIROH TRAVELINDO memberikan bukti pelunasan;
10. Bahwa atas kejadian tersebut Abah THOHIR mengalami kerugian sekitar Rp.949.120.000,- (Sembilan ratus empat puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah);
11. Bahwa pembayarannya diterima terdakwa MITTA AGUSTINA sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pembayaran pertama tanggal 21-03 2024 sebesar Rp300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah) dengan cara transfer ke Bank BCA nomor rekening 741-5359-888 atas nama ANNAMIROH TRAVELINDO WISATA, pembayaran kedua tanggal 22-03-2024 sebesar Rp300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah) dengan cara tunai atau cash di rumah tempat tinggal Abah Thohir Jl Jawa Indah I No 6-12 Gkb, Ds Yosowilangun Kec Manyar Kab Gresik dan pembayaran ketiga atau pelunasan tanggal 13-04-2024 sebesar Rp899.120.000,00 (Delapan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah) dengan cara transfer ke Bank BCA nomor rekening 741-5359-888 atas nama ANNAMIROH TRAVELINDO WISATA ;
12. Bahwa setelah MITTA AGUSTINA menerima uang pembayaran selalu memberikan bukti pembayaran sesuai jumlah uang yang diterima berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kwitansi sebanyak 3 (tiga) lembar, pembayaran kedua secara tunai yang menerima adalah MITTA AGUSTINA yang menyerahkan adalah Abah THOHIR, untuk pembayaran pertama dan pembayaran yang ketiga atau pelunasan Saksi yang transfer.

13. Bahwa dari keseluruhan biaya yang sudah diserahkan, Sdri. MITTA AGUSTINA yaitu hanya membayar uang muka (DP) sebesar Rp550.000.000,00 (Lima ratus lima puluh juta rupiah).

14. Bahwa Terdakwa MITTA AGUSTINA dapat meyakinkan Abah THOHIR dengan cara, mengaku pemilik ANNAMIROH TRAVELINDO WISATA wilayah Gresik dan dapat memberangkatkan Haji Furadha dengan biaya 1 (satu) orang senilai Rp.374.780.000,- (Tiga ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), kemudian meminta pembayaran, dengan memberikan nomor rekening 741-5359-888 atas nama ANNAMIROH TRAVELINDO WISATA, mengirimkan INVOICE dan Kwitansi dengan logo dan symbol PT. AN-NAMIROH TRAVELINDO, sehingga Abah THOHIR yakin dan percaya pada terdakwa ;

15. Bahwa kami pernah meminta terdakwa untuk mengembalikan uang yang dipergunakannya tanpa hak tersebut, namun Terdakwa akan mengembalikannya dengan cara mencicil, namun kami tidak bersedia sehingga kami melaporkan terdakwa pada pihak yang berwajib;

16. Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan pada pokoknya menyatakan keterangan Saksi benar;

- BAGOES AWALUDDIN IRFANSYAH, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan adanya penipuan pemberangkatan Haji Furoda melalui agen travel An Namiroh Travelindo Gresik yang dipimpin Terdakwa terhadap korban H.M.Thohir;
 - Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa Mita Agustina sejak terdakwa jadi staf di PT Insan Borneo, dan setelah keluar terdakwa *freelance* mencari jamaah/daftar pada PT kami, AN NAMIROH TRAVELINDO dan kami akan memberi fee;
 - Bahwa Saksi bekerja di PT AN NAMIROH TRAVELINDO sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang sebagai Direktur.
 - Bahwa PT. AN NAMIROH TRAVELINDO bergerak dibidang biro perjalanan wisata umroh, dan Haji dan berlokasi di Jl Gajah mada (Raya menanggal) timur Polres, Mojosari – Mojokerto.

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut Saksi ketahui tanggal 7 Juni 2024 saat Saksi sedang berada di Makkah melaksanakan Haji dari grup *Whatsapp* PT. AN NAMIROH TRAVELINDO;
- Bahwa Isinya memberitahukan bahwa ada 4 (empat) orang jama'ah haji Furadha yang didaftarkan Sdri. MITTA AGUSTINA, sudah melakukan pembayaran secara lunas dan diterima Sdri. MITTA AGUSTINA dari Abah Tohir dengan total Rp1.499.120.000,00 (Satu miliar empat ratus sembilan puluh Sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali pembayaran yaitu tanggal 21 Maret 2024 pembayaran uang muka Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) melalui rekening Bank BCA nomor rekening 741-5359-888 atas nama ANNAMIROH TRAVELINDO WISATA, tanggal 22 maret 2024 tambahan uang muka kedua secara tunai sebesar Rp300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah) pembayaran secara tunai atau cash, dan pelunasan sebesar Rp899.120.000,00 (Delapan ratus Sembilan puluh Sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah) melalui rekening Bank BCA nomor rekening 741-5359-888 atas nama ANNAMIROH TRAVELINDO WISATA, namun uang yang dibayarkan Sdri.MITTA AGUSTINA kepada PT. AN NAMIROH TRAVELINDO sebesar Rp550.000.000,00 (Lima ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah itu Saksi juga mendapat laporan bahwa Abah Tohir membayar kembali sebesar Rp874.320.000,00 (Delapan ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga 4 (empat) jam'ah dapat diberangkatkan sesuai jadwal tanggal 8 Juni 2024, kemudian pada tanggal 15 Juni 2024 Saksi dipanggil pihak Kepolisian sektor Manyar untuk dimintai keterangan.
- Bahwa PT AN NAMIROH TRAVELINDO saat merekrut Mitra agen tidak disertai surat pengangkatan secara tertulis.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Mitra agen yaitu memasarkan produk Umroh, dan Haji kepada para Jemaah sesuai brosur, mendaftarkan Jemaah ke kantor pusat PT AN NAMIROH TRAVELINDO, namun ketentuan tersebut tidak dibuat secara tertulis.
- Bahwa PT. AN NAMIROH TRAVELINDO tidak mengijinkan mitra agen membuat kwitansi tanda terima pembayaran dan stempel.
- Bahwa saat daftar Jemaah Haji Furodha menyerahkan identitas diri (KTP), dan membayar uang muka minimal Rp100.000.000,00 (Seratus

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), melengkapi dokumen persyaratan Haji, setelah Visa keluar melakukan pelunasan.

- Bahwa Pembayaran bisa dilakukan secara cash di kantor pusat, atau transfer ke nomor rekening Bank mandiri 142-001-628-348-2 atas nama PT AN NAMIROH TRAVELINDO, Bank Muamalat nomor rekening 704-001-354-1 atas nama AN NAMIROH TRAVELINDO PT, Bank BNI 70-888-00-889 atas nama AN NAMIROH TRAVELINDO PT, Bank BSI atas nama AN NAMIROH TRAVELINDO PT, Bank BCA atas nama PT AN NAMIROH TRAVELINDO nomor rekening 6140-777-500, Bank BRI atas nama PT AN NAMIROH TRAVELINDO nomor rekening 0586-01-000-710308.
- Bahwa setiap melakukan transaksi pembayaran pihak PT AN NAMIROH TRAVELINDO memberikan bukti pembayaran berupa kwitansi by system, karena pembayarannya melalui transfer ke bank dengan rekening PT AN NAMIROH TRAVELINDO.
- Bahwa agen PT AN NAMIROH TRAVELINDO menyerahkan identitas diri (KTP) jema'ah, membayar uang muka minimal Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah), melengkapi dokumen persyaratan Haji, setelah Visa keluar melakukan pelunasan, memberikan fee (komisi) maksimal seminggu dari pelunasan.
- Bahwa berdasarkan laporan dari Sdri. ANA MAULIDA TURROCHMAH atau staf keuangan PT. AN NAMIROH TRAVELINDO, Sdri. MITTA AGUSTINA mendaftarkan sebanyak 4 (empat) Orang Haji furadha Jemaah pada tanggal 22 Maret 2024, dan baru dibayar Rp550.000.000,00 (Lima ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa PT. AN NAMIROH TRAVELINDO pernah mengirim surat pemberitahuan pelunasan haji maksimal tanggal 6 Juni 2024 pukul 12.00 Wib dan Invoice Haji dengan nama jamaa'ah ABDUL GHONI, SYAMSIYAH, SUSRIANI, M ZAINUDIN TOHIR SYAMSIYA,
- Bahwa pada tanggal 5 Juni 2024 Sdr. H M THOHIR melakukan pembayaran sesuai Invoice haji tersebut 23.000 USD nilai tukar Rp16.460,00 (enam belas ribu empat ratus enam puluh rupiah) sebagai pelunasan haji furadha 4 (empat) orang jamaah tersebut sebesar Rp.874.320.000,00 (Delapan ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa jika H M THOHIR tidak melunasi kekurangannya, maka 4 (empat) Jemaah tersebut tidak bisa berangkat haji ;

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT AN NAMIROH TRAVELINDO tidak pernah membuat dan mengirimkan surat Pelunasan Haji dengan nomor : 295 / AN-NAMIROH /IV / 2023 tanggal 12 April 2024, dan juga tidak pernah membuat INVOICE (Tagihan) dengan nomor : 8970/ANR/ III/2024, Tanggal 21-03-2024.
- Bahwa PT NAMIROH TRAVELINDO tidak pernah membuat surat dengan nomor: 297/AN-NAMIROH/IV/2024, tanggal 3 Juni 2024 tentang Pemberitahuan untuk Deposit Haji Furodha, sebesar Rp.250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) dan tidak pernah meminta kepada jama'ah uang Deposit Haji.
- Bahwa nomor rekening 741-5359-888 Bank BCA atas nama ANNAMIROH TRAVELINDO WISATA yang diberikan Sdri. MITTA AGUSTINA kepada HM THOHIR bukan milik PT AN NAMIROH TRAVELINDO.
- Bahwa Saksi tidak pernah mengijinkan Sdri.MITTA AGUSTINA mencantumkan tanda tangan pembuatan surat pemberitahuan pelunasan Haji, Invoice serta Pemberitahuan Deposit Haji pada setiap Jemaah.
- Bahwa Mitra Agen tidak diberi stempel maupun kuitansi PT AN NAMIROH TRAVELINDO, hanya diberi stand banner untuk dipasang di kantor agen;
- Bahwa dengan kejadian ini, PT. ANNAMIROH TRAVELINDO merasa dirugikan nama baiknya, karena Jemaah akan merasa ragu-ragu atau tidak percaya lagi dengan PT. ANNAMIROH TRAVELINDO ;
- Atas Keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
- ANA MAULIDA TURROCHMAH dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan adanya penipuan pemberangkatan Haji Furoda melalui agen travel An Namiroh Travelindo Gresik yang dipimpin Terdakwa terhadap korban H.M.Thohir;
 - Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa Mitta Agustina sejak tahun 2019 saat terdakwa menjadi mitra free lance mencari jamaah/daftar pada PT kami, AN NAMIROH TRAVELINDO dan kami akan memberi fee;
 - Bahwa Saksi bekerja di PT AN NAMIROH TRAVELINDO sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang sebagai staf keuangan .

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. AN NAMIROH TRAVELINDO bergerak dibidang biro perjalanan wisata umroh, dan Haji dan berlokasi di Jl Gajah mada (Raya menanggal) timur Polres, Mojosari – Mojokerto.
- Bahwa kejadian tersebut Saksi ketahui tanggal 5 Juni 2024 saat H M THOHIR, beserta seorang perempuan yang bernama Sdri.ERNAWATI THOHIR, beserta Sopir datang ke kantor Pusat PT AN NAMIROH TRAVELINDO;
- Bahwa kejadian bermula pada tanggal 22 Maret 2024, saat MITTA AGUSTINA mendaftarkan 4 (empat) orang jama'ah Haji furadha yaitu
 - a. ABDUL GHONI – 3578271902870002,
 - b. SYAMSIYAH -3525145509740001,
 - c. SUSRIANI – 3578274605670003,
 - d. M ZAINUDIN TOHIR SYAMSIYA-3525141102010001,setelah itu Sdri. MITTA AGUSTINA membayar uang muka sebesar Rp.200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah), dan Sdri. MITTA AGUSTINA membayar uang muka yang kedua tanggal 25 Maret 2024 sebesar Rp.200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah), kemudian pembayaran yang ketiga pada tanggal 3 Juni 2024 sebesar Rp.150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah), kemudian Saksi menagih dan menghubungi jama'ah Sdri.SYAMSIYAH, setelah itu Sdri.SYAMSIYAH menjelaskan telah dibayar lunas oleh Sdr.M THOHIR kepada Sdri. MITTA AGUSTINA ;
- bahwa Saksi menagih pada Sdri. MITTA AGUSTINA untuk pelunasannya, dan dijawab kalau saat itu Sdri. MITTA AGUSTINA sedang mengambil uangnya di rumah Jemaah dan mengirimkan foto rumah Jemaah, setelah Saksi tunggu-tunggu Sdri. MITTA AGUSTINA tidak membayar pelunasannya, kemudian Saksi meminta tolong teman Saksi yang bernama ANGGUN untuk menagih Sdri. MITTA AGUSTINA dan jawabannya sama, saat itu Sdri. MITTA AGUSTINA sedang mengambil uangnya di rumah Jemaah dan mengirimkan foto rumah Jemaah;
- bahwa kemudian pada tanggal 5 Juni 2024 datang ke kantor Pusat PT AN NAMIROH TRAVELINDO seorang laki-laki yang kemudian Saksi ketahui bernama Sdr.H M THOHIR, beserta seorang perempuan yaitu Sdri.ERNAWATI THOHIR serta seorang sopir, di kantor tersebut Sdr.M H THOHIR menjelaskan telah membayar lunas biaya 4 (empat) orang Haji Furadha dengan menunjukkan bukti transfer ke rekening yang diberikan Sdri. MITTA AGUSTINA nomor rekening 741-5359-888

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BCA atas nama ANNAMIROH TRAVELINDO WISATA yang mana rekening tersebut bukan milik PT AN NAMIROH TRAVELINDO;

- bahwa kemudian Saksi menunjukkan surat tagihan dengan nomor : 283/AN – NAMIROH/VI/2024, tanggal 4 Juni 2024 tentang surat pemberitahuan pelunasan Haji maksimal tanggal 6 Juni 2024 dan Invoice, setelah itu Sdr. H M THOHIR menanyakan kepastian keberangkatan 4 jamaah, dan Saksi jelaskan jika sudah melakukan pembayaran pelunasan maka jama'ah dapat diberangkatkan sesuai jadwal yaitu tanggal 8 Juni 2024;
- bahwa kemudian HM THOHIR negosiasi dan mendapat potongan sebesar Rp.7.360.000,00 (tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan Saksi mengeluarkan Invoice dengan biaya perorangan sebesar Rp.220.420.000,00 (Dua ratus dua puluh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dikali empat dengan total Rp.874.320.000,00 (Delapan ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), kemudian Sdr. H M THOHIR melakukan pembayaran pelunasan melalui rekening BCA nomor rekening 614-777-500 atas nama PT. AN NAMIROH TRAVELINDO, sebesar Rp.874.320.000,00 (Delapan ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), dan Saksi memberikan bukti pembayaran berupa 1 (satu) lembar kwitansi dengan nomor : 43168, tanggal 5 Juni 2024,
- bahwa pada tanggal 8 Juni 2024 4 (empat) orang jama'ah Haji furadha tersebut jadi berangkat sesuai jadwal.
- Bahwa untuk menjadi agen cabang, Ketentuan cabang yaitu mendaftarkan minimal 2 (dua) grup jama'ah dan satu grup beranggota sekitar 35 (tiga puluh lima) orang dan mendaftarkan kantor secara resmi ke Kemenag dan perijinan yang berlaku (akte cabang, SK kemenag), membuat surat permohonan dan menandatangani surat pernyataan yang dibuat oleh kantor pusat, mengganti biaya pengurus akta ;
- Bahwa kalau ketentuan Mitra, yaitu mendaftarkan jama'ah minimal 5 orang diawal, membayar biaya pendaftaran mitra sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah);
- Bahwa PT AN NAMIROH TRAVELINDO saat merekrut agen tidak disertai surat pengangkatan secara tertulis.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Mitra agen yaitu memasarkan produk Umroh, dan Haji kepada para Jemaah sesuai brosur, mendaftarkan

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jemaah ke kantor pusat PT AN NAMIROH TRAVELINDO, namun ketentuan tersebut tidak dibuat secara tertulis.

- Bahwa PT. AN NAMIROH TRAVELINDO tidak mengizinkan agen membuat kwitansi tanda terima pembayaran dan stempel.
- Bahwa saat daftar Jemaah menyerahkan identitas diri (KTP), dan membayar uang muka minimal Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah), melengkapi dokumen persyaratan Haji, setelah Visa keluar melakukan pelunasan.
- Bahwa pembayaran bisa dilakukan secara cash di kantor pusat, atau transfer ke nomor rekening Bank mandiri 142-001-628-348-2 atas nama PT AN NAMIROH TRAVELINDO, Bank Muamalat nomor rekening 704-001-354-1 atas nama AN NAMIROH TRAVELINDO PT, Bank BNI 70-888-00-889 atas nama AN NAMIROH TRAVELINDO PT, Bank BSI atas nama AN NAMIROH TRAVELINDO PT, Bank BCA atas nama PT AN NAMIROH TRAVELINDO nomor rekening 6140-777-500, Bank BRI atas nama PT AN NAMIROH TRAVELINDO nomor rekening 0586-01-000-710308.
- Bahwa setiap melakukan transaksi pembayaran pihak PT AN NAMIROH TRAVELINDO memberikan bukti pembayaran berupa kwitansi by sistem.
- Bahwa Mitra Agen menyerahkan identitas diri (KTP) jema'ah, membayar uang muka minimal Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah), melengkapi dokumen persyaratan Haji, setelah Visa keluar melakukan pelunasan, memberikan fee (komisi) maksimal seminggu dari pelunasan.
- Bahwa PT AN NAMIROH TRAVELINDO tidak pernah membuat dan mengirimkan surat Pelunasan Haji dengan nomor : 295/AN-NAMIROH /IV / 2023 tanggal 12 April 2024, dan juga tidak pernah membuat INVOICE (Tagihan) dengan nomor : 8970/ANR/ III/2024, Tanggal 21-03-2024.
- Bahwa PT NAMIROH TRAVELINDO tidak pernah membuat surat dengan nomor: 297/AN-NAMIROH/IV/2024, tanggal 3 Juni 2024 tentang Pemberitahuan untuk Deposit Haji Furodha, sebesar Rp.250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) dan tidak pernah meminta kepada jama'ah uang Deposit Haji.
- Bahwa Nomor rekening 741-5359-888 Bank BCA atas nama ANNAMIROH TRAVELINDO WISATA yang diberikan Sdri.MITTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUSTINA kepada HM THOHIR bukan milik PT AN NAMIROH TRAVELINDO.

- Bahwa PT ANNAMIROH TRAVELINDO tidak pernah mengizinkan Sdri. MITTA AGUSTINA mencantumkan tanda tangan pembuatan surat pemberitahuan pelunasan Haji, Invoice serta Pemberitahuan Deposit Haji pada setiap Jemaah.
- Bahwa dengan adanya bukti kuitansi atas nama ANNAMIROH TRAVELINDO WISATA yang diberikan Sdri.MITTA AGUSTINA bisa membuat Jemaah percaya seperti HM THOHIR contohnya;
- Bahwa Mitra Agen tidak diberi stempel maupun kuitansi PT AN NAMIROH TRAVELINDO, hanya diberi stand banner untuk dipasang di kantor agen;
- Bahwa dengan kejadian ini, PT. ANNAMIROH TRAVELINDO merasa dirugikan nama baiknya, karena Jemaah akan merasa ragu-ragu atau tidak percaya lagi dengan PT. ANNAMIROH TRAVELINDO ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan Terdakwa tidak membayarkan uang pelunasan pemberangkatan Haji Furoda pada travel An Namiroh Travelindo Pusat yang telah dibayarkan korban H.M.Thohir pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal H.M.Thohir biasa dipanggil Abah, saat Terdakwa diminta datang ke kantor Abah H.M THOHIR dengan alamat Jl raya romo meduran no 93 Desa roomo kec Manyar Kab Gresik, kemudian tanggal 21 Maret 2024 Terdakwa tiba di lokasi tersebut dan mengaku kepada Abah THOHIR kalau Terdakwa sebagai pimpinan An Namiroh Cab Gresik;
- Bahwa Terdakwa melakukan melakukan perbuatannya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di kantor H. M THOHIR (Abah) di Jln. Raya Romo Meduran No 93 Desa Romo Kec. Manyar Kab. Gresik.
- Bahwa kejadian bermula tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 09.00 Wib saat Terdakwa dihubungi seseorang yang bernama NUR CHOLIK atau sopir H M THOHIR, yang menanyakan tentang pendaftaran haji furodha dan meminta Terdakwa datang ke kantor di Jl raya romo meduran no 93

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Gsk



Desa roomo kec Manyar Kab Gresik, kemudian sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa datang di kantor tersebut, dan mengaku sebagai agen PT. AN NAMIROH TRAVELINDO, kemudian HM. THOHIR, menanyakan ketentuan, syarat dan biaya Haji Furodha, untuk 4 (empat) orang jam'ah, dengan biaya perorang senilai 23.000 USD atau setara Rp.360.640.000,00 (Tiga ratus enam puluh enam ratus empat puluh ribu rupiah), dengan nilai tukar Rp.15.680,00, ditambah biaya perlengkapan Rp.2.000.000,00 (Dua juta rupiah), Dam (denda) Rp.8.000.000,00 (Delapan juta rupiah), tiket domestik Rp.3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total Rp.374.140.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh empat juta seratus empat puluh ribu rupiah) bisa naik dan turun berdasarkan nilai tukar uang dolar (USD) saat pelunasan;

- Bahwa H.M THOHIR (Abah) sepakat dengan ketentuan tersebut, dan bersedia membayar. Selanjutnya Terdakwa memberi nomor rekening pembayaran Bank BCA nomor rekening 741-5359-888 atas nama ANNAMIROH TRAVELINDO WISATA milik Terdakwa sendiri dan meminta uang muka sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), kemudian Terdakwa meninggalkan kantor Abah, dan sekitar pukul 15.30 Wib Terdakwa mendapat kiriman bukti transfer dari sopir HM THOHIR direkening Bank BCA nomor rekening 741-5359-888 atas nama ANNAMIROH TRAVELINDO WISATA sebesar Rp.300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa benar, Terdakwa mempunyai PT sendiri, yaitu PT ANNAMIROH TRAVELINDO WISATA yang Terdakwa dirikan pada bulan Pebrari 2024;
- Bahwa pada tanggal 22 Maret 2024 Terdakwa meminta tambahan uang muka melalui NUR CHOLIK, dan Terdakwa disuruh untuk mengambil, karena pembayaran melalui cash atau tunai, sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa kerumah tempat tinggal H THOHIR di area Darussaadah Gkb Manyar Kab Gresik, dan menerima uang sejumlah Rp.300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah) kemudian Terdakwa memberikan bukti pembayaran berupa 1 (satu) lembar kwitansi nomor : 01363, tanggal 21 Maret 2024 untuk pembayaran uang muka yang pertama, 1 (satu) lembar kwitansi nomor : 01364, tanggal 22 Maret 2024 untuk pembayaran uang muka kedua;
- Bahwa sekitar awal bulan April 2024 Terdakwa ke kantor HM THOHIR menyerahkan perlengkapan Haji Furodha dan diterima langsung oleh HM THOHIR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 12 April 2024 Terdakwa mengirim surat pemberitahuan melalui whatsapp milik Sdr.NUR CHOLIK dengan nomor: 295/AN-NAMIROH /IV/2023 tanggal 12 April 2024 tentang Pelunasan Haji dan *INVOICE* (tagihan) dengan nomor : 8970/ANR/ III/2024, Tanggal 21 Maret 2024 tentang tagihan biaya pemberangkatan Haji Furodha, adapun pembayaran melalui transfer ke Bank BCA dengan nomor rekening 741-5359-888 atas nama ANNAMIROH TRAVELINDO WISATA;
- Bahwa pada tanggal 13-04-2024 sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa mendapat bukti transfer dari Sdr.NUR CHOLIK sebesar Rp.899.120.000,00 (Delapan ratus Sembilan puluh Sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan bukti pembayaran berupa 1 (satu) lembar kwitansi nomor : 01366, tanggal 13 April 2024;
- Maksud Terdakwa meminta HM THOHIR membayar pelunasannya melalui transfer ke Bank BCA atas nama ANNAMIROH TRAVELINDO WISATA milik Terdakwa, agar Terdakwa bisa mengelola sendiri uang yang ditransfer Jemaah sebelum uangnya Terdakwa setorkan ke ANNAMIROH TRAVELINDO pusat, karena saat itu Terdakwa sedang butuh uang;
- Bahwa Terdakwa memberitahukan pada sopir H M THOHIR bahwa Visa sudah keluar, sekitar akhir bulan Mei 2024;
- Bahwa pada tanggal 3 Juni 2024 Terdakwa mengirim surat kepada NUR CHOLIK melalui aplikasi atau pesan Whatsapp dengan nomor: 297/AN-NAMIROH/IV/2024, tanggal 3 Juni 2024 tentang Pemberitahuan untuk Deposit Haji Furodha sebesar Rp.250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa sekitar tanggal 4 Juni 2024 Terdakwa disuruh datang ke kantor HM THOHIR untuk menjelaskan tentang Deposit Haji, alasan Terdakwa karena antusias tinggi maka aturan regulasi diperketat sehingga membutuhkan Deposit haji, dan Terdakwa jelaskan uang akan dikembalikan setelah 14 (empat belas) hari setelah kepulangan Haji, dan Terdakwa disuruh kembali ke rumah H M THOHIR sekitar pukul 19.00 Wib, dan menawarkan pada H M THOHIR untuk pembuatan surat perjanjian di Notaris;
- Bahwa pada tanggal 5 Juni 2024 Terdakwa janji bertemu di depan Notaris LOLITA di Ruko Green garden Kebomas Kab Gresik, dan saat di Notaris, HM. THOHIR meminta Terdakwa untuk menelpon pusat karena

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HM THOHIR ingin menanyakan tentang Deposit tersebut sebelum bertanda tangan, namun karena pembayaran uang deposit tersebut hanyalah rekayasa Terdakwa saja, akhirnya Terdakwa mengakui dan menyampaikan kepada HM. THOHIR bahwa sebagian uang pembayaran tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi tanpa seijin dari HM THOHIR, dan akhirnya Notaris LOLITA tidak bersedia membuatkan akta perjanjian karena tidak sesuai dengan akadnya ;

- Bahwa uang pemberangkatan haji Furoda yang telah dibayarkan lunas HM. THOHIR tersebut Terdakwa bayarkan pada kantor ANNAMIROH TRAVELINDO pusat untuk uang muka secara bertahap, yang pertama sebesar Rp.200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah), yang kedua tanggal 25 Maret 2024 sebesar Rp.200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah), dan yang ketiga pada tanggal 3 Juni 2024 sebesar Rp.150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah), sehingga jumlah keseluruhannya Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjadi mitra agen di PT AN NAMIROH TRAVELINDO sejak 2020 sampai dengan sekarang.
- Bahwa Pihak PT AN NAMIROH TRAVELINDO tidak memberikan surat pengangkatan pada Terdakwa sebagai mitra agen, Terdakwa bisa menjadi mitra bila mendapat 1 (satu) jama'ah untuk didaftarkan;
- Bahwa apabila agen memberangkatkan jemaah maka mendapatkan komisi dari PT AN NAMIROH TRAVELINDO dan pemberian komisi setelah pelunasan atau sekitar maksimal dua minggu.
- Bahwa pihak PT AN NAMIROH TRAVELINDO menagih Terdakwa 2 (dua) kali untuk pelunasannya, dan Terdakwa jawab kalau saat itu Terdakwa sedang mengambil uangnya di rumah Jemaah dan mengirimkan foto rumah Jemaah, tapi Terdakwa tidak menyeter;
- Bahwa kemudian pada tanggal 5 Juni 2024 H M THOHIR datang ke kantor Pusat PT AN NAMIROH TRAVELINDO, Bersama Sdri.ERNAWATI THOHIR dan di kantor tersebut Sdr.M H THOHIR menjelaskan telah membayar lunas biaya 4 (empat) orang Haji Furadha dengan menunjukkan bukti transfer ke rekening yang Terdakwa berikan dengan nomor rekening 741-5359-888 Bank BCA atas nama ANNAMIROH TRAVELINDO WISATA yang mana rekening tersebut bukan milik PT AN NAMIROH TRAVELINDO;

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nomor rekening Bank BCA nomor rekening 741-5359-888 atas nama ANNAMIROH TRAVELINDO WISATA adalah bukan milik PT AN NAMIROH TRAVELINDO, melainkan milik PT Terdakwa .
- Bahwa setelah menerima uang pembayaran tersebut Terdakwa memberikan bukti pembayaran berupa kwitansi yang distempel, dan kwitansi serta stempel tersebut Terdakwa dapatkan saat Terdakwa jadi agen An Namiroh Sitobondo sekitar 2019 – 2020, dan setelah Terdakwa tidak jadi agennya stempel tersebut tidak Terdakwa kembalikan melainkan Terdakwa pake untuk kepentingan agen Terdakwa sendiri untuk meyakinkan nasabah;
- Bahwa PT AN NAMIROH TRAVELINDO pernah membuat surat nomor: 295/AN-NAMIROH/IV/2023 tanggal 12 April 2023 tentang Pelunasan Haji, dan juga menelpon Jemaah karena Terdakwa tidak menyetorkan pelunasannya;
- Bahwa uang yang sudah Terdakwa terima sebesar Rp.1.499.120.000,00 (Satu miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah) untuk mendaftarkan 4 (empat) orang jamah kepada PT AN NAMIROH TRAVELINDO, dan yang Terdakwa bayarkan kepada PT.AN NAMIROH TRAVELINDO sejumlah Rp.550.000.000,- (Lima ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa uang milik Sdr.M THOHIR yang tidak Terdakwa bayarkan sebesar Rp.829.120.000,00 (Delapan ratus dua puluh Sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah, dengan rincian Rp.1.499.120.000,00 (Satu miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah) dikurangi Rp.550.000.000,00 (Lima ratus lima puluh juta rupiah) dikurangi Rp.120.000.000,00 (Seratus dua puluh juta rupiah) yaitu komisi Terdakwa selaku agen PT AN NAMIROH TRAVELINDO.
- Bahwa HM. THOHIR melakukan pembayaran kembali kekurangan pembayaran yang tidak dibayarkan Terdakwa namun untuk nominalnya Terdakwa tidak tahu.
- Bahwa Pak Bagoes Awaluddin Irfansyah sebagai Direktur PT AN NAMIROH TRAVELINDO pusat tidak memberikan izin dan tidak mengetahui saat Terdakwa membubuhkan tanda tangan elektroniknya.
- Bahwa pada saat Terdakwa menyetorkan uang muka HM THOHIR pada PT AN NAMIROH TRAVELINDO pusat, Terdakwa menggunakan rekening BCA atas nama Terdakwa pribadi, bukan atas nama PT AN NAMIROH TRAVELINDO WISATA;

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Terdakwa tidak menggunakan rekening atas nama PT AN NAMIROH TRAVELINDO WISATA saat menyetorkan uang pada PT AN NAMIROH TRAVELINDO pusat supaya tidak ketahuan kalau Terdakwa mempunyai PT yang hampir sama Namanya dengan nama PT AN NAMIROH TRAVELINDO ;
- Bahwa uang HM THOHIR yang tidak Terdakwa setorkan pada PT AN NAMIROH TRAVELINDO pusat Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri, yaitu untuk membayarkan biaya 20 orang jamaah umroh yang Terdakwa daftarkan ke PT AN NAMIROH TRAVELINDO pusat karena agen Terdakwa yaitu PT AN NAMIROH TRAVELINDO WISATA mengalami kerugian;
- PT. ANNAMIROH TRAVELINDO WISATA adalah perusahaan dibidang travel non Umroh dan haji .
- Bahwa HM THOHIR saat mengetahui uangnya tidak Terdakwa setorkan kemudian meminta pertanggungjawaban pada Terdakwa untuk menggantinya, namun Terdakwa tidak mempunyai uang sebanyak itu dan Terdakwa bilang akan menyicilnya, dan HM THOHIR meminta jaminan/asset yang Terdakwa punya, tetapi Terdakwa tidak punya asset, sehingga Terdakwa dilaporkan pada pihak yang berwajib;
- Bahwa maksud Terdakwa membuat nama PT yang sama dengan PT. ANNAMIROH TRAVELINDO agar nasabah/Jemaah merasa yakin dengan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kwitansi nomor 01363, tanggal 21-03-2024;
2. 1 (satu) lembar kwitansi nomor 01364 tanggal 22-03-2024;
3. 1 (satu) lembar kwitansi nomor 01366, tanggal 13-04-2024;
4. 1 (satu) lembar bukti transfer kepada Bank BCA nomor rekening 741-5359888 atas nama ANNAMIROH TRAVELINDO WISATA jumlah Rp899.120.000,00 (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah);
5. 1 (satu) lembar bukti transfer kepada Bank BCA nomor rekening 741-5359888 atas nama ANNAMIROH TRAVELINDO WISATA jumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
6. 1 (satu) lembar surat keterangan nomor 283/AN-NAMIROH/V/2024, tanggal 4 Juni 2024;

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar surat keterangan nomor 288/AN-NAMIROH/V/2024, tanggal 5 Juni 2024;
8. 1 (satu) lembar bukti pembayaran PT. AN NAMIROH TRAVELINDO nomor 43168, tanggal 5 Juni 2024;
9. 1 (satu) lembar bukti transfer kepada Bank BCA nomor rekening 614-0777500/PT AN NAMIROH TRAVELINDO jumlah Rp874.320.000,00 (delapan ratus tujuh puluh empat tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
10. 1 (satu) lembar brosur PT. AN NAMIROH TRAVELINDO;
11. 1 (satu) buah Handphone merk apple type Iphone 8 dengan nomor aplikasi whatsapp 085254243686;
12. 1 (satu) buah handphone merk Samsung type Z flip 5 sim card terpasang 082141130072;
13. 1 (satu) bendel kwitansi;
14. 1 (satu) buah stempel;
15. 1 (satu) buah key BCA nomor seri : 43-4091069-2;
16. 1 (satu) buah kartu Atm bank BCA nomor 5260 5120 4499 3382;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada Hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 Saksi NUR CHOLIK diminta oleh Saksi H. M THOHIR untuk mencari Travel Haji Furoda yang berada di wilayah Gresik dikarenakan Saksi H. M THOHIR ingin memberangkatkan 4 (empat) anggota keluarganya ke Mekkah dengan paket Haji Furoda;
- Bahwa Saksi NUR CHOLIK kemudian mencari travel yang menerima pendaftaran Haji Furoda dengan menggunakan aplikasi *Google Maps* dan menemukan travel An Namiroh Travelindo Gresik dengan nomor telepon 082141130072;
- Bahwa kemudian Saksi NUR CHOLIK menghubungi nomor tersebut dan pemilik nomor tersebut bernama Terdakwa MITTA AGUSTINA selanjutnya Saksi NUR meminta Terdakwa untuk datang ke kantor Saksi H. M THOHIR yang beralamat Jln. Raya Romo Meduran No 93 Desa Romo Kec. Manyar Kab. Gresik;
- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 itu juga Terdakwa mendatangi kantor Saksi H. M THOHIR, selanjutnya Terdakwa menjelaskan syarat, ketentuan dan biaya Haji Furoda untuk 1 (satu) orang yaitu sebesar Rp365.000.000.00 (Tiga ratus enam puluh lima juta

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Gsk



rupiah) namun biaya tersebut bisa naik atau turun berdasarkan nilai tukar dollar;

- Bahwa H. M THOHIR sepakat dengan akad paket Haji Furoda sebanyak 4 (empat) orang dengan total biaya sebesar Rp1.499.120.000,00 (satu miliar empat ratus Sembilan puluh Sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian :
 - a. Biaya Haji Furoda untuk 4 (empat) orang Rp1.459.120.000.00 (satu miliar empat ratus lima puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah)
 - b. Biaya perlengkapan koper 1 (satu) set untuk 4 (empat) orang Rp8.000.000.00 (delapan juta rupiah)
 - c. Biaya DAM (denda) untuk 4 (empat) orang Rp32.000.000.00 (tiga puluh dua juta rupiah)
- Bahwa setelah disepakati Terdakwa memberikan nomor rekening dari Bank BCA untuk pelunasan yaitu 741-5359-888 atas nama AN NAMIROH TRAVELINDO WISATA;
- Bahwa H. M THOHIR melakukan pembayaran pelunasan Haji Furoda tersebut sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:
 - a. Pembayaran pertama, pada tanggal 21 Maret 2024, H. M THOHIR memerintahkan Saksi Ernawati Thohir selaku anak dari H. M. THOHIR melalui *chat* aplikasi *whatsapp*, untuk transfer uang sebesar Rp300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah) ke Nomor Rekening Bank BCA 741-5359-888 atas nama AN-NAMIROH TRAVELINDO WISATA untuk uang muka pembiayaan pendaftaran Haji Furodha sebanyak 4 (empat) orang;
 - b. Pembayaran kedua, pada tanggal 22 Maret 2024, H. M THOHIR membayar sebesar Rp300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah) dengan cara dibayar secara tunai di rumah H. M THOHIR di Jln. Jawa Indah I No 6-12 Gkb Desa Yosowilangun Kec Manyar Kab Gresik kemudian pada saat itu juga Terdakwa memberikan bukti pembayaran berupa 1 (satu) lembar Kwitansi nomor: 01363 tanggal 21/03/24 untuk pelunasan pertama tanggal 21 Maret 2024 sebesar Rp300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah) secara Transfer dan 1 (satu) lembar Kwitansi nomor: 01364 tanggal 22/03/24 untuk pelunasan kedua tanggal 22 Maret 2024 sebesar Rp300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah) secara Tunai;



c. Pembayaran ketiga pada tanggal 13 April 2024 H. M THOHIR melakukan pelunasan sebesar Rp899.120.000,00 (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah) dengan cara Saksi ERNAWATI THOHIR transfer ke Nomor Rekening Bank BCA 741-5359-888 atas nama AN-NAMIROH TRAVELINDO WISATA. Bahwa pembayaran ketiga dilakukan pada tanggal 13 April 2024 setelah Terdakwa mengirim surat pemberitahuan melalui aplikasi whatsapp milik Saksi NUR CHOLIK dengan nomor surat: 295/AN-NAMIROH/IV/2023 tanggal 12 April 2024 tentang pelunasan Haji dan invoice nomor: 8970/ANR/III/2024 tanggal 21 Maret 2024 tentang tagihan biaya pemberangkatan Haji Furoda; Bahwa pembayaran tanggal 13 April tersebut Terdakwa memberikan bukti pembayaran 1 (satu) lembar Kwitansi nomor: 01366 tanggal 13/04/24 untuk pelunasan ketiga tanggal 13 April 2024 sebesar Rp899.120.000,00 (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada tanggal 03 Juni 2024 Terdakwa kembali mengirim surat pemberitahuan melalui aplikasi whatsapp milik Saksi NUR CHOLIK dengan nomor surat: 297/AN-NAMIROH/IV/2023 tanggal 03 Juni 2024 tentang Pemberitahuan untuk Deposit Haji Furoda sebesar Rp250.000.000.00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) per-orang;
- Bahwa setelah dapat *chat whatsapp* dari terdakwa, belum sampai dibayar mengenai Deposit Haji Furoda, kemudian sekitar pukul 17.21 Wib tanggal 3 Juni 2024 Saksi NUR CHOLIK mendapat informasi dari Abah THOHIR melalui pesan Whatsapp yang isinya "Assalamulaikum wr wb, bu kami dari An namiroh, ditunggu pelunasannya haji furodha, karena keberangkatannya hanya tinggal beberapa hari saja", kemudian sekitar pukul 17.23 Wib Saksi NUR CHOLIK meneruskan pesan tersebut pada MITTA AGUSTINA dan dibalas "Ora mas keliru itu, Sudah tak clear kan, *Financenya* baru soalnya"
- Bahwa kemudian pada tanggal 04 Juni 2024 Terdakwa datang ke kantor H. M THOHIR menjelaskan terkait surat tentang Pemberitahuan untuk Deposit Haji Furoda tersebut dikarenakan antusias tinggi untuk haji furoda maka aturan regulasi diperketat sehingga membutuhkan Deposit haji sebesar Rp250.000.000.00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) per orang dan Terdakwa menjelaskan bahwa uang akan dikembalikan setelah 14 (empat belas) hari setelah kepulangan haji;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada tanggal 5 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa datang ke rumah H. M THOHIR dan mengajak Saksi H. M THOHIR membuat surat perjanjian di hadapan notaris Lolitawati yang berlokasi di Ruko Green Garden Jl.. Dr Wahidin Kec. Kebomas Kab. Gresik;
- bahwa saat di kantor notaris tersebut, H. M. THOHIR meminta Sdri. MITTA AGUSTINA menghubungkan atau komunikasi dengan pimpinan PT.AN-NAMIROH TRAVELINDO sehubungan dengan jaminan perihal deposit Haji Furodha tersebut, Terdakwa MITTA AGUSTINA sempat menghubungi melalui telepon namun karena alasan sedang melaksanakan haji sehingga tidak dapat dihubungi, kemudian H. M. THOHIR menjelaskan kepada pihak notaris kehadiran di kantor tersebut karena terpaksa, sehingga pihak notaris membatalkan perjanjian tersebut, dan dilokasi tersebut Terdakwa MITTA AGUSTINA mengakui bahwa baru membayar uang muka Haji Furodha sebesar Rp550.000.000,00 (Lima ratus lima puluh juta rupiah) dan sisanya digunakan untuk kepentingan pribadi tanpa seijin dari H. M. THOHIR selaku pemilik uang tersebut;
- Bahwa ternyata pada tanggal 22 Maret 2024, Terdakwa MITTA AGUSTINA mendaftarkan 4 (empat) orang jama'ah Haji furadha yaitu
 - a. ABDUL GHONI – 3578271902870002,
 - b. SYAMSIYAH -3525145509740001,
 - c. SUSRIANI – 3578274605670003,
 - d. M ZAINUDIN TOHIR SYAMSIYA-3525141102010001,Dengan cara membayar uang muka pertama sebesar Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah), kemudian uang muka yang kedua tanggal 25 Maret 2024 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan pembayaran yang ketiga pada tanggal 3 Juni 2024 sebesar Rp150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah), sehingga total uang yang dibayarkan Terdakwa kepada PT. An-Namiroh hanya sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);
Terdakwa melakukan pembayaran kepada PT. An Namiroh dengan cara transfer dengan menggunakan rekening atas nama pribadinya dengan tujuan agar tidak diketahui tentang rekening milik Terdakwa yang atas nama sama dengan PT. An Namiroh Travelindo.
- Bahwa oleh karena pelaksanaan haji sudah dekat, sedangkan 4 (empat) orang jama'ah yang didaftarkan oleh H. M. Thohir melalui Terdakwa tidak segera melunasi maka PT. An-Namiroh menagih kekurangan

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran kepada salah satu jama'ah langsung yaitu kepada atas nama Sdri. Syamsiyah selanjutnya H. M THOHIR bersama Saksi ERNAWATI THOHIR menuju kantor PT AN-NAMIROH TRAVELINDO berlokasi di Jl Gajah mada (Raya menanggal) timur Polres, Mojosari-Mojokerto di lokasi tersebut H. M THOHIR bertemu Saksi ANA MAULIDA TURROCHMAH selaku Staf Keuangan PT AN-NAMIROH TRAVELINDO dan menceritakan kronologis yang dialami H. M THOHIR;

- Bahwa selanjutnya Saksi ANA MAULIDA TURROCHMAH menjelaskan bahwa nomor rekening yang diberikan oleh Terdakwa yaitu Bank BCA 741-5359-888 atas nama AN-NAMIROH TRAVELINDO WISATA bukan milik PT. AN-NAMIROH TRAVELINDO sedangkan yang benar adalah Bank BCA dengan nomor rekening 6140-777-500 atas nama PT. AN NAMIROH TRAVELINDO;
- Bahwa dari total uang yang telah diberikan H. M THOHIR kepada Terdakwa adalah sebesar Rp1.499.120.000,00 (satu miliar empat ratus Sembilan puluh Sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah), uang sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk pembayaran 4 (empat) orang jama'ah Haji Furoda kepada perusahaan PT AN-NAMIROH TRAVELINDO, sedangkan uang sebesar Rp949.120.000,00 (sembilan ratus empat puluh Sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah) dipergunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa H. M THOHIR mengalami kerugian sebesar Rp949.120.000,00 (Sembilan ratus empat puluh Sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam membuat 1 (satu) lembar Kwitansi nomor: 01363 tanggal 21/03/24 untuk pelunasan pertama sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), 1 (satu) lembar Kwitansi nomor: 01364 tanggal 22/03/24 untuk pelunasan kedua sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) 1 (satu) lembar Kwitansi nomor: 01366 tanggal 13/04/24 untuk pelunasan ketiga sebesar Rp899.120.000,00 (Delapan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah), Surat Pemberitahuan Nomor: 295/AN-NAMIROH/IV/2023 tanggal 12 April 2024 tentang pelunasan Haji, Surat Pemberitahuan Nomor: 297/AN-NAMIROH/IV/2023 tanggal 03 Juni 2024 tentang Pemberitahuan untuk Deposit Haji Furoda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Invoice nomor : 8970/ANR/III/2024 tanggal 21 Maret 2024 tentang tagihan biaya pemberangkatan Haji Furoda yang memakai

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama PT AN NAMIROH TRAVELINDO tidak sejjin dari perusahaan PT AN NAMIROH TRAVELINDO;

- Bahwa Terdakwa sebagai agen *freelance* PT AN NAMIROH TRAVELINDO sejak tahun 2019, setiap 1 (satu) jama'ah haji furodha yang didapat oleh Terdakwa, Terdakwa mendapatkan komisi kurang lebih Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari PT. AN NAMIROH TRAVELINDO;
- Bahwa Terdakwa mengaku sebagai pemilik PT AN NAMIROH TRAVELINDO cabang gresik.
- Bahwa Terdakwa membuat kwitansi dan stempel atas nama PT AN NAMIROH TRAVELINDO;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa barangsiapa merupakan unsur pelaku atau subjek dari tindak pidana (delik). Unsur "barangsiapa" berarti pelakunya adalah dapat siapa saja, siapa pun dapat menjadi pelaku. Hal ini dengan mengingat bahwa dalam sistem KUHP yang dapat menjadi subjek tindak pidana (pelaku) hanya orang perseorangan atau manusia saja (*natuurlijk person*), yang mempunyai kedudukan yang sama selaku pendukung hak dan kewajiban.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah MITTA AGUSTINA, yang merupakan orang

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perseorangan atau manusia. Terdakwa didakwa sebagai orang yang mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya dan setelah diperiksa identitasnya dengan surat dakwaan bersesuaian, sehingga tidak terjadi salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan menurut pengamatan Majelis hakim, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu merespon dan mengikuti jalannya persidangan dengan baik, artinya Terdakwa memenuhi kriteria sebagai subjek hukum sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur ad.1 "barangsiapa" secara hukum telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan adalah perbuatan yang melanggar hukum. Perbuatan melawan hukum diidentifikasi dengan melanggar undang-undang, melakukan perbuatan diluar kekuasaan atau kewenangannya, melanggar asas-asas umum dalam lapangan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan sejak Hari Kamis Tanggal 21 Maret 2024 setelah dihubungi oleh Saksi Nur Cholik atas perintah H. M. Thohir untuk mencari agen travel yang menyediakan haji furodha, Terdakwa mengaku dari PT. An Namiroh Travelindo. Pada PT. An Namiroh Travelindo Terdakwa sebagai agen *freelance* PT. An Namiroh Travelindo sejak tahun 2019;

Menimbang, bahwa PT. An Namiroh adalah perusahaan travel yang bergerak dibidang haji dan umroh yang menyediakan haji furodha untuk tahun 2024, yang beralamat di Jalan Gajah Mada Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto dengan pimpinan Saksi Bagoes Awaluddin Irfansyah sebagai direktur dan Saksi Ana Maulida Turrochmah sebagai staf keuangan.

Menimbang, bahwa setelah bertemu dengan H. M. Thohir di kantornya, di Jalan Raya Romo Meduran No 93 Desa Romo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, Terdakwa menyampaikan bahwa syarat, ketentuan dan biaya Haji Furoda untuk 1 (satu) orang yaitu sebesar Rp365.000.000.00 (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) namun biaya tersebut bisa naik atau turun berdasarkan nilai tukar dollar.

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penyampaian Terdakwa, H. M THOHIR sepakat dengan akad paket Haji Furodha kemudian mendaftar untuk 4 (empat) orang, yaitu:

1. ABDUL GHONI – 3578271902870002,
2. SYAMSIYAH -3525145509740001,
3. SUSRIANI – 3578274605670003,
4. M ZAINUDIN THOHIR SYAMSIYA-3525141102010001,

dengan total biaya sebesar Rp1.499.120.000,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian :

- a. Biaya Haji Furoda untuk 4 (empat) orang Rp1.459.120.000.00 (satu miliar empat ratus lima puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah)
- b. Biaya perlengkapan koper 1 (satu) set untuk 4 (empat) orang Rp8.000.000.00 (delapan juta rupiah)
- c. Biaya DAM (denda) untuk 4 (empat) orang Rp32.000.000.00 (tiga puluh dua juta rupiah)

Menimbang, bahwa setelah disepakati, Terdakwa memberikan nomor rekening Bank BCA untuk pembayaran yaitu 741-5359-888 atas nama PT. AN-NAMIROH TRAVELINDO WISATA, sehingga kemudian H. M. Thohir melalui anaknya yang bernama Saksi ERNAWATI THOHIR melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening BCA atas nama PT. AN-NAMIROH TRAVELINDO WISATA tersebut di atas, padahal rekening PT. AN NAMIROH TRAVELINDO yang benar adalah Bank BCA dengan nomor rekening 6140-777-500 atas nama PT. AN NAMIROH TRAVELINDO, sedangkan rekening Bank BCA untuk pelunasan yaitu 741-5359-888 atas nama PT. AN-NAMIROH TRAVELINDO WISATA adalah milik Terdakwa pribadi yang dibuat seolah-olah milik PT. AN NAMIROH TRAVELINDO.

Menimbang, bahwa pembayaran yang dilakukan oleh H. M. THOHIR melalui anaknya yaitu Saksi ERNAWATI THOHIR dengan cara transfer sebanyak 2 (dua) kali yaitu pembayaran pertama tanggal 21 Maret 2024 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan pembayaran ketiga tanggal 13 April 2024 sebesar Rp899.120.000,00 (Delapan ratus Sembilan puluh Sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah) ke Bank BCA nomor rekening 741-5359-888 atas nama ANNAMIROH TRAVELINDO WISATA, sedangkan pembayaran kedua dibayar secara tunai oleh H. M. THOHIR kepada Terdakwa sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), sehingga H. M. THOHIR telah membayar lunas kepada Terdakwa untuk biaya haji furodha tahun 2024 untuk 4 (empat) orang sebagaimana di atas.

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meyakinkan H.M. THOHIR, Terdakwa membuat surat-surat penagihan dengan kop surat PT. AN NAMIROH TRAVELINDO, kwitansi dengan stempel seolah-olah produk dari PT. AN NAMIROH TRAVELINDO yang diberikan kepada H.M. THOHIR, padahal sesuai dengan keterangan Saksi Bagoes Awaluddin Irfansyah dan Saksi Ana Maulida Turrochmah yang menerangkan bahwa surat, kwitansi dan stempel yang dipergunakan oleh Terdakwa bukan milik PT. AN NAMIROH TRAVELINDO dan menggunakan kop surat, kwitansi dan stempel atas nama PT. AN NAMIROH TRAVELINDO tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Bagoes Awaluddin Irfansyah sebagai direktur.

Menimbang, bahwa dari total uang yang telah diberikan H. M THOHIR kepada Terdakwa adalah sebesar Rp1.499.120.000,00 (satu miliar empat ratus Sembilan puluh Sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah) yang seharusnya dibayarkan kepada PT. AN NAMIROH TRAVELINDO, hanya sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) yang dibayarkan untuk pembayaran 4 (empat) orang jama'ah Haji Furoda kepada perusahaan PT AN-NAMIROH TRAVELINDO, sedangkan uang sebesar Rp949.120.000,00 (sembilan ratus empat puluh Sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah) dipergunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi, sehingga ketika PT. AN NAMIROH TRAVELINDO menagih kekurangan pembayaran kepada Terdakwa, Terdakwa membuat cara kebohongan agar H. M. THOHIR membayar lagi kepada Terdakwa untuk melunasi biaya haji furodha kepada PT. AN NAMIROH TRAVELINDO menggantikan uang H. M. THOHIR yang telah dipergunakan secara pribadi Terdakwa, yaitu dengan cara pada tanggal 3 Juni 2024 Terdakwa mengirimkan surat dengan nomor: 297/AN-NAMIROH/IV/2024, tanggal 3 Juni 2024 tentang Pemberitahuan untuk Deposito Haji Furodha, sebesar Rp250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) per-orang dengan alasan ada regulasi baru dari Kerajaan Saudi Arabia.

Menimbang, bahwa belum sampai tagihan deposita haji furodha tersebut dibayar, ada pesan *whatsapp* yang isinya "Assalamulaikum wr wb, bu kami dari an namiroh, ditunggu pelunasannya haji furodha, karena keberangkatannya hanya tinggal beberapa hari saja", kemudian Saksi NUR CHOLIK meneruskan pesan tersebut pada Terdakwa dan dibalas Terdakwa menjawab "Ora mas keliru itu, sudah tak *clear* kan, *Financenya* baru soalnya", padahal pesan *whatsapp* tersebut benar dari PT. AN NAMIROH TRAVELINDO karena Terdakwa tidak segera melunasi biaya pemberangkatan haji furodha untuk 4 (empat) orang tersebut, namun Terdakwa masih berusaha untuk

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan H.M. THOHIR untuk membayar deposio haji furodha dengan mengajak ke Kantor Notaris Lolitawati berlokasi di ruko green garden berlokasi Jl Dr.Wahidin Kec Kebomas Kab Gresik yang menyebutkan bahwa jaminan Deposit akan dikembalikan 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan Haji, namun hal tersebut tidak terlaksana sebab notaris tidak bersedia karena H. M. THOHIR dalam keadaan terpaksa.

Menimbang, bahwa pada tanggal 5 Juni 2024 setelah H.M. THOHIR bersama ERNAWATI THOHIR mengetahui ada pesan *whatsapp* dari PT. AN NAMIROH TRAVELINDO, mereka berangkat menuju Kantor Pusat PT. AN NAMIROH TRAVELINDO di Jalan Gajah Mada Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto dan sesampai di Kantor PT. AN-NAMIROH TRAVELINDO tersebut, dikonfirmasi oleh Saksi ANA MAULIDA TURROCHMAH bahwa nomor rekening yang Saksi ERNAWATI THOHIR tunjukkan bukan milik PT. AN-NAMIROH TRAVELINDO, rekening yang benar adalah Bank BCA nomor rekening 6140-777-500 atas nama PT AN NAMIROH TRAVELINDO dan surat keterangan nomor: 288/AN-NAMIROH/V/2024, tanggal 5 juni 2024, yang menjelaskan Kwitansi dan INVOICE yang Saksi ERNAWATI THOHIR tunjukkan tidak diterbitkan oleh kantor pusat PT. AN-NAMIROH TRAVELINDO, yang benar adalah Surat nomor: 283/AN-NAMIROH/VI/2024, tanggal 4 Juni 2024 perihal Surat pemberitahuan batas maksimal pelunasan biaya haji tanggal 6 Juni 2024 sebesar Rp881.680.000,00 (Delapan ratus delapan puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dan apabila tidak melakukan pelunasan yang ditentukan, Jamaah tidak akan diberangkatkan sesuai jadwal yaitu tanggal 8 Juni 2024, sehingga kemudian Saksi ERNAWATI THOHIR melakukan negosiasi dengan pihak staf keuangan, sehingga pihak PT. AN-NAMIROH TRAVELINDO memberikan potongan harga sebesar Rp7.360.000,00 (Tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan potongan per-orang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sehingga yang harus dibayar sebesar Rp874.320.000,00 (Delapan ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), dan H.M. THOHIR menyuruh Saksi ERNAWATI THOHIR membayar pelunasan tersebut dengan cara transfer ke Bank BCA nomor rekening 6140-777-500 atas nama PT AN NAMIROH TRAVELINDO, setelah melakukan pembayaran pelunasan tersebut pihak PT. AN-NAMIROH TRAVELINDO memberikan bukti pelunasan sehingga ke-empat calon jama'ah haji furodha yang didaftarkan oleh H.M. THOHIR tersebut dapat melaksanakan ibadah haji furodha tersebut;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut Abah THOHIR mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp949.120.000,00 (sembilan ratus empat puluh

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Gsk



sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah) dan hingga sekarang belum kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan penipuan yaitu Terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu PT. AN-NAMIROH TRAVELINDO WISATA dan rangkaian kebohongan menggerakkan H. M. THOHIR menyerahkan uang, dengan demikian unsur ad.2 secara hukum telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHPA Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar kwitansi nomor 01363, tanggal 21-03-2024;
2. 1 (satu) lembar kwitansi nomor 01364 tanggal 22-03-2024;
3. 1 (satu) lembar kwitansi nomor 01366, tanggal 13-04-2024;
4. 1 (satu) lembar bukti transfer kepada Bank BCA nomor rekening 741-5359888 atas nama ANNAMIROH TRAVELINDO WISATA jumlah Rp899.120.000,00;
5. 1 (satu) lembar bukti transfer kepada Bank BCA nomor rekening 741-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5359888 atas nama ANNAMIROH TRAVELINDO WISATA jumlah
Rp300.000.000,00;

6. 1 (satu) lembar surat keterangan nomor 283/AN-NAMIROH/V/2024, tanggal 4 Juni 2024;
 7. 1 (satu) lembar surat keterangan nomor 288/AN-NAMIROH/V/2024, tanggal 5 Juni 2024;
 8. 1 (satu) lembar bukti pembayaran PT. AN NAMIROH TRAVELINDO nomor 43168, tanggal 5 Juni 2024;
 9. 1 (satu) lembar bukti transfer kepada Bank BCA nomor rekening 614-0777500/PT AN NAMIROH TRAVELINDO jumlah Rp874.320.000,00;
 10. 1 (satu) lembar brosur PT. AN NAMIROH TRAVELINDO;
- yang disita dari Saksi ERNAWATI THOHIR, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi ERNAWATI THOHIR, sedangkan;

- 1 (satu) buah Handphone merk apple type Iphone 8 dengan nomor aplikasi whatsapp 085254243686;

yang disita dari Saksi NUR CHOLIK maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi NUR CHOLIK.

1. 1 (satu) bendel kwitansi;
2. 1 (satu) buah stempel;
3. 1 (satu) buah key BCA nomor seri : 43-4091069-2;
4. 1 (satu) buah kartu Atm bank BCA nomor 5260 5120 4499 3382;

Merupakan alat atau benda yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan;

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung type Z flip 5 sim card terpasang 082141130072;

Merupakan alat atau benda yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban hingga beresiko tidak dapat menunaikan ibadah haji;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Gsk



- Terdakwa mempunyai tanggungan anak balita;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MITTA AGUSTINA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dakwaan alternatif kesatu.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar kwitansi nomor 01363, tanggal 21-03-2024;
 - b. 1 (satu) lembar kwitansi nomor 01364 tanggal 22-03-2024;
 - c. 1 (satu) lembar kwitansi nomor 01366, tanggal 13-04-2024;
 - d. 1 (satu) lembar bukti transfer kepada Bank BCA nomor rekening 741-5359888 atas nama ANNAMIROH TRAVELINDO WISATA jumlah Rp899.120.000,00;
 - e. 1 (satu) lembar bukti transfer kepada Bank BCA nomor rekening 741-5359888 atas nama ANNAMIROH TRAVELINDO WISATA jumlah Rp300.000.000,00;
 - f. 1 (satu) lembar surat keterangan nomor 283/AN-NAMIROH/V/2024, tanggal 4 Juni 2024;
 - g. 1 (satu) lembar surat keterangan nomor 288/AN-NAMIROH/V/2024, tanggal 5 Juni 2024;
 - h. 1 (satu) lembar bukti pembayaran PT. AN NAMIROH TRAVELINDO nomor 43168, tanggal 5 Juni 2024;
 - i. 1 (satu) lembar bukti transfer kepada Bank BCA nomor rekening 614-0777500/PT AN NAMIROH TRAVELINDO jumlah Rp874.320.000,00;
 - j. 1 (satu) lembar brosur PT. AN NAMIROH TRAVELINDO;

dikembalikan kepada Saksi ERNAWATI THOHIR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. 1 (satu) buah Handphone merk apple type Iphone 8 dengan nomor aplikasi whatsapp 085254243686;

dikembalikan kepada Saksi NUR CHOLIK.

l. 1 (satu) buah handphone merk Samsung type Z flip 5 sim card terpasang 082141130072;

dirampas untuk negara;

m. 1 (satu) bendel kwitansi;

n. 1 (satu) buah stempel;

o. 1 (satu) buah key BCA nomor seri : 43-4091069-2;

p. 1 (satu) buah kartu Atm bank BCA nomor 5260 5120 4499 3382;

dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, oleh kami, Sarudi, S.H, sebagai Hakim Ketua, M. Aunur Rofiq, S.H., M.H. , Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Naning Rositawati, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Pito Riezki Dewantara, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Aunur Rofiq, S.H., M.H.

Sarudi, S.H

Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Naning Rositawati, S.H., M.H

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)